

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara multikultural yang kaya akan perbedaan budaya, suku, ras dan agama. Secara resmi ada enam agama yang diakui keberadaannya di Indonesia yaitu, Islam, Khatolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu.¹ Satu hal yang pasti bahwa di tengah-tengah kemajemukan ini, setiap individu memiliki kebebasan untuk berinteraksi dengan siapapun. Oleh sebab itu, interaksi sosial tersebut dapat membuka peluang yang besar kemungkinan terjalinnya hubungan antar individu yang berlanjut pada jenjang yang lebih dalam yaitu perkawinan. Di sisi lain, manusia membutuhkan perkawinan karena di dalamnya seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat saling mencintai, memenuhi kebutuhan biologis dan mendapat keturunan.²

Isu mengenai perkawinan pada kondisi saat ini telah banyak ditemukan. Salah satunya adalah perkawinan beda agama. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Agama dan Perdamaian (*Indonesian Conference on Religion and peace/ ICRP*) sejak tahun 2005 sampai Juli 2022 ditemukan sebanyak 1425 pasangan yang melakukan perkawinan beda agama di

¹M.Yusuf Wibisono, Adeng M. Ghozali, and Siti Nurhasanah, "Keberadaan Agama Lokal Di Indonesia Dalam Perspektif Moderasi," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2020): 179–186.

²Surip Stanislaus, "Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru," *Logos* 15, no. 2 (2019): 31–66.

Indonesia.³ Ada beberapa faktor yang mempegaruhi terjadinya perkawinan beda agama. Pergaulan hidup sehari-hari, latar belakang orang tua dan latar pendidikan agama yang minim merupakan beberapa faktor pemicunya.⁴

Perkawinan beda agama menjadi sebuah dilema yang serius. Akan tetapi hal ini dinilai dapat menimbulkan banyak masalah menyangkut hubungan antara suami istri dan berdampak bagi anak-anak. Dalam relasi hubungan suami istri, perkawinan beda agama dapat memunculkan sikap intoleran.⁵ Sikap intoleran ini muncul disebabkan adanya tekanan dari satu pihak yang membatasi kewajiban pihak lain untuk menjalankan aktivitas keagamaannya. Selain itu, komunikasi dalam keluarga sulit terbangun terlebih lagi dalam hal pendidikan agama kepada anak-anak. Orang tua akan kesulitan memberikan pengajaran agama bagi anak-anak mereka dan anak-anak pun kesulitan memilih agama yang ingin dianutnya.⁶

Perkawinan di dalam kekristenan digambarkan sebagai suatu perjanjian yang kudus. Jhon Calvin mengatakan bahwa Kristus menilai suatu perkawinan demikian tingginya, sehingga hal itu adalah kehendak-

³Jessica Silfanus, "Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme," *The Way Jurnal Teologi dan Kependidikan* 8, no. 1 (2022): 82–95.

⁴Kaharuddin Kaharuddin and Syafruddin Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 53–81.

⁵Hendri Kusnadi and Albert I Ketut Deni Wijaya, "Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Keterlibatan Hidup Menggereja Sebagai Umat Beriman Kristiani," *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 19, no. 2 (2019): 15–27.

⁶Kaharuddin and Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak." *Ibid.*

Nya dan menjadi gambaran dari ikatan-Nya yang kudus dengan gereja-Nya.⁷ Dalam Alkitab terdapat beberapa ayat yang diindikasikan mengarah pada larangan perkawinan beda agama, seperti dalam 2 Korintus 6 : 14-15 yang menyatakan bahwa terang dan gelap tidak dapat bersatu. Surat tersebut dituliskan Paulus agar jemaat di Korintus dapat mempertahankan standar moral dan menantang serta menyingkapkan rasul-rasul palsu yang terus menolak teguran Paulus. Dengan demikian surat ini terlebih khusus dalam 2 Korintus 6: 14-15 dituliskan Paulus kepada jemaat Korintus untuk tidak memilih pasangan diluar orang-orang yang tidak percaya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.⁸

Dilain pihak, beberapa gereja telah memperbolehkan pernikahan beda agama diantaranya yaitu Gereja Kristen Indonesia (GKI) dan Gereja Kristen Jawa (GKJ). Menurut pemahaman GKJ diperbolehkannya pernikahan beda agama atas dasar timbulnya kesadaran akan pluralitas agama di Indonesia. Perkawinan beda agama dinilai bukan suatu persoalan yang rumit, karena cinta dan kasih pasangan tersebut bukanlah sebuah dosa

⁷Markus Pindonta Pelawi and Pardomuan Munthe, "Pernikahan Kudus; Tinjauan Dogmatis Terhadap Pemahaman Warga Jemaat GBKP Runggun Gurukinayan Tentang Pernikahan Kudus Diperhadapkan Dengan Isu Bercerai Karena Zinah Dan Implementasinya Bagi Kehidupan Keluarga Kristen," *Jurnal Sabda Akademika* 2, no. 2 (2022): 1-13, <https://ejurnal.sttabdisabda.ac.id/index.php/JSAK/article/view/79%0Ahttps://ejurnal.sttabdisabda.ac.id/index.php/JSAK/article/download/79/81>.

⁸Candra Gunawan Marisi, Go Heeng, and Masran P Hutagalung, "Konsep Memilih Pasangan Hidup Menurut 2 Korintus 6 : 14 - 15 Dan Aplikasinya Terhadap Pencegahan Perkawinan Beda Agama," *Teologi dan Pendidikan agama Kristen* 5, no. 1 (2020): 14-15.

dan agama tidak memiliki hak untuk menghalangi perkawinan tersebut.⁹ Untuk itu, perkawinan beda agama harus dilakukan untuk menghindari munculnya pelanggaran moral dan etika. GKI juga memperbolehkan perkawinan beda agama dengan berbagai syarat. Pemberkatan harus diteguhkan secara kristiani, tidak memberikan hambatan bagi istri/suami dalam beribadat menurut iman kristiani dan tidak menghambat pendidikan anak-anak untuk dididik secara kristiani. GKI menyatakan gereja harus tetap berkarya dalam lingkup pluralisme di Indonesia. Perkawinan beda agama harus ditanggapi agar jemaat tidak hilang dari tubuh Kristus.¹⁰

Melihat realita mengenai polemik perkawinan beda agama yang ada di atas, maka hal tersebut juga terjadi di salah satu organisasi gereja tepatnya di Gereja Masehi Injili di Indonesia (GMII) jemaat Wonomulyo. Berdasarkan hasil observasi awal penulis telah ditemukan dua penatua di GMII jemaat Wonomulyo yang melakukan perkawinan beda agama. Meskipun dalam anggaran dasar rumah tangga GMII tidak memperkenankan perkawinan beda agama, akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya dipahami dengan baik oleh jemaat dan dilakukan. Kedua penatua yang melakukan perkawinan beda agama, memiliki istri yang tidak seiman bahkan beberapa anak-anak mereka juga memilih untuk mengikut agama dari istrinya.

⁹Julia Indah Pramudiyanti, "Perkawinan Beda Agama Menurut Pemahaman Jemaat GKJ Sidomukti, Suatu Tinjauan Kritis Dalam Pembangunan Jemaat," *Program Studi Teologi FTEO-UKSW*, last modified 2019, <http://repository.uksw.edu/handle/123456789/17891>.

¹⁰Risma Wati br. Simare-mare, "Pemberkatan Pernikahan Beda Agama Di GKI Soka Salatiga: Perspektif Model Penerimaan Paul F. Knitter" (2016): 1–23.

Dengan demikian, kasus ini telah menuai pro dan kontra dikalangan jemaat. Beberapa jemaat beranggapan bahwa perkawinan beda agama bukanlah masalah karena majelis yang melakukan perkawinan beda agama tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang Kristen, sehingga kasus perkawinan beda agama kedua penatua ini tidak menjadi masalah. Namun jemaat lain bertanya-tanya bahwa apakah perkawinan beda agama itu diperbolehkan? karena dua orang jemaat yang memiliki pasangan tidak seiman diperkenankan untuk memegang jabatan gerejawi sebagai penatua. Akan tetapi, ada pula beberapa jemaat yang enggan dilayani oleh penatua karena mereka melakukan perkawinan beda agama. Dengan demikian, perkawinan beda agama ini juga memberikan dampak bagi pelayanan gerejawi.

Berdasarkan pemaparan di atas maka telah menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai kajian teologis tentang perkawinan beda agama dan relevansinya bagi pelayanan di Gereja Masehi Injili di Indonesia jemaat Wonomulyo.

B. Fokus Masalah

Telah ditemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai perkawinan beda agama. Hasil penelitian "Pernikahan Beda Keyakinan menurut I Korintus 7:12-16 dan Relevansinya Dalam Pluralitas Agama di Indonesia" yang telah dilakukan oleh Rinaldi Dharmawan, Yanto Paulus

Hermanto, Ferry Simanjuntak menunjukkan bahwa perkawinan beda agama bukanlah sebuah persoalan. Perkawinan tersebut harus memberikan pengaruh rohani positif dan anggota jemaat yang melakukan pernikahan beda agama harus memiliki iman yang kuat.¹¹ Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Julia Indah Pramudyanti akan tetapi lebih berfokus kepada bagaimana pemahaman jemaat mengenai perkawinan beda agama.¹² Hasil penelitian menunjukkan jemaat belum memahami dengan baik makna perkawinan beda agama.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mane' Hermin yang berfokus pada bagaimana kajian telogis praktis pendampingan pastoral bagi pasangan yang menikah beda agama. Di dalam penelitian tersebut berfokus kepada peran gereja dalam memberikan pendampingan pastoral bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Penelitian serupa yang juga membahas isu perkawinan beda agama dilakukan oleh Hendri Kusnadi dan Albert I Ketut Deni Wijaya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa keterlibatan umat dalam hidup menggereja sangat kurang¹³. Umat yang melakukan perkawinan beda agama tidak aktif dalam kegiatan gereja paling banyak hanya sampai 1 dan 2 dari 5 kegiatan wajib gerejawi. Kemudian

¹¹Rinaldi Dharmawan, Yanto Paulus Hermanto, and Ferry Simanjuntak, "Pernikahan Beda Keyakinan Menurut I Korintus 7:12-16 Dan Relevansinya Dalam Pluralitas Agama Di Indonesia," *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 4, no. 2 (2022): 251–265.

¹²Juliah Indah Pramudyanti, "Perkawinan Beda Agama Menurut Pemahaman Jemaat GKJ Sidomukti, Suatu Tinjauan Kritis Dalam Pembangunan Jemaat." *Ibid.*

¹³Kusnadi and Wijaya, "Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Keterlibatan Hidup Menggereja Sebagai Umat Beriman Kristiani."

penelitian yang dilakukan oleh Andre Jhonatan dengan judul “Pernikahan Beda Agama (Studi kasus pada pasangan pernikahan beda agama Khatolik dengan Islam di Keuskupan Surabaya)”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perkawinan beda agama terjadi dikarenakan proses perkenalan yang sudah terjalin lama sehingga pasangan dapat saling membuka diri dan menerima perkawinan beda agama.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka yang menjadi fokus masalah penulis yaitu kajian teologis tentang perkawinan beda agama dan relevansinya bagi pelayanan di GMII jemaat Wonomulyo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kajian teologis tentang perkawinan beda agama dan relevansinya bagi pelayanan di GMII jemaat Wonomulyo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis secara teologis tentang perkawinan beda agama yang terjadi di GMII jemaat Wonomulyo dan relevansinya bagi pelayanan.

¹⁴ANDRE JONATHAN, “PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Pada Pasangan Pernikahan Beda Agama Katolik Dengan Islam Di Keuskupan Surabaya),” *Jurnal Sosial Dan Politik* 7, no. 2 (2017): 1–21.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pada literatur ilmiah bagi IAKN Toraja dengan pengembangan pengetahuan dan teori perkawinan beda agama dalam perspektif kekristenan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui karya ilmiah ini dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca mengenai perkawinan beda agama terlebih khusus bagi pendeta, Majelis Gereja dan warga jemaat Gereja Masehi Injili di Indonesia (GMII) jemaat Wonomuyo.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang landasan teori seperti pengertian perkawinan, perkawinan dalam perspektif Alkitab, tujuan perkawinan Kristen, karakteristik perkawinan Kristen, perkawinan Kristen menurut Jhon Calvin dan perkawinan

menurut anggaran dasar rumah tangga GMII. Selanjutnya teori yang terdapat pada bab II adalah mengenai perkawinan beda agama yang didalamnya memuat perkawinan beda agama dalam perspektif Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta dampaknya dan terakhir adalah pelayanan Gerejaawi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis metode penelitian dan alasan pemilihannya, tempat penelitian, subjek penelitian atau informan, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengujian keabsahan data dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Memuat tentang pemaparan wawancara dan analisis hasil penelitian.

BAB V : Penutup yang terdiri dari saran dan kesimpulan.